



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan terkait pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Setelah ayat (3) Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah membayarkan gaji Pegawai ASN lebih dari 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun, TPP dibayarkan sesuai frekuensi pembayaran gaji dimaksud.

(3) Pembayaran TPP ASN untuk bulan Desember dapat dilakukan paling cepat minggu ketiga bulan Desember tahun berjalan atau pada tahun anggaran berikutnya.

2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Besaran TPP bagi calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (2) Besaran TPP bagi PPPK yang masa kerjanya belum 1 (satu) tahun diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 28 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2024 NOMOR 6